



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
c. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025;

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain terkait penyusutan arsip.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,
WELZI MARTSON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

PANITIA PENILAI ARSIP DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Oktadonis, S.Pd, M.IP	Sekretaris KPU	Pengarah
2.	Fery Aprinal, S.H, M.Si	Kasubbag Keuangan Umum Logistik	Penanggungjawab
3.	Nurmaulinda, S.IP	Staf	Anggota
4.	Wahyu Eka Putra	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

